



BUPATI KOLAKA

Jl. Pemuda No. 181 Telp. (0405) 21335 Kolaka 93517

KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA NOMOR : 189 TAHUN 2009

Tentang

PENETAPAN LEMBAGA SEKOLAH / IZIN OPERASIONAL JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN 2009

BUPATI KOLAKA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penuntasan Program Wajib Belajar 9 Tahun di Kabupaten Kolaka, pemerintah melaksanakan Program Perluasan dan Pemerataan Pendidikan dengan Pembukaan dan Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) serta Pengembangan Pendidikan Dasar Terpadu SD-SMP Satu Atap
b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada point "a" diatas, maka perlu ditetapkan Lembaga / Izin Operasional Sekolah jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2009 melalui Keputusan Bupati Kolaka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 tentang Lembaran Negara Nomor 1882).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78 tentang Lembaran Negara Nomor 20).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125 tentang Lembaran Negara Nomor 447).
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 123 tentang Lembaran Negara Nomor 443).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kolaka Keputusan Bupati Kolaka.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Lembaga Sekolah / Izin Operasional Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2009 sebagaimana yang tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kepala Sekolah dalam pengelolaan sekolah bertanggungjawab kepada Bupati Kolaka ub. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kolaka dan secara berkala membuat laporan tertulis tentang perkembangan sekolah masing-masing yang ditujukan kepada Bupati Kolaka ub. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kolaka.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila didalamnya terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Kolaka
Pada tanggal: 31 Juli 2009

BUPATI KOLAKA

H. BUHARI MATTA

Tembusan, Disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta
4. Direktur Jenderal Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Direktur Pembinaan SD Direktorat Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
6. Direktur Pembinaan SMP Direktorat Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
7. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
8. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
9. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kolaka.

Lampiran : Keputusan Bupati Kolaka
Nomor : 189 Tahun 2009
Tanggal : 31 Juli 2009
Tentang :

**PENETAPAN LEMBAGA SEKOLAH / IZIN OPERASIONAL
JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN 2009**

No.	Nama Sekolah	Alamat		Keterangan
		Kelurahan/Desa	Kecamatan	
1.	SD Negeri 1 Woimea	Tawarombadaka	Tinondo	
2.	SMP Negeri 3 Samaturu	Sani-Sani	Samaturu	
3.	SMP Negeri 3 Tirawuta	Roko-Roko	Tirawuta	
4.	SMPN Satu Atap 4 Lambandia	Iwoimenggura	Lambandia	
5.	SMPN Satu Atap 1 Latambaga	Ulunggolaka	Latambaga	
6.	SMPN Satu Atap 2 Toari	Ranomentaa	Toari	
7.	SMPN Satu Atap 2 Watubangga	Sumber Rejeki	Watubangga	
8.	SMPN Satu Atap 1 Samaturu	Ulu Konaweha	Samaturu	
9.	SMPN Satu Atap 1 Lalolae	Lalosingi	Lalolae	
10.	SMPN Satu Atap 1 Terapung Pomalaa	Dawi-Dawi	Pomalaa	
11.	SMPN Satu Atap 2 Terapung Tanggetada	Anaiwoi	Tanggetada	

Ditetapkan di: Kolaka
Pada tanggal: 31 Juli 2009

BUPATI KOLAKA

H. BUHARI MATTA